


**INTEGRASI SOSIAL MANTAN NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT
SETELAH BEBAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
DI KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1 Sosiologi**

DISUSUN OLEH :

ANDI MASHURI

07053102072

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


2012

R 21731
22195

S
302.507
And
i
C/117 132186
2012

C/11

**INTEGRASI SOSIAL MANTAN NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT
SETELAH BEBAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
DI KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1 Sosiologi**

DISUSUN OLEH :

ANDI MASHURI

07053102072

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2012

LEMBAR PENGESAHAN

**INTEGRASI SOSIAL MANTAN NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT
SETELAH BEBAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A DI
KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI


**Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti
ujian komprehensif dalam memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-1 Sosiologi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh

**ANDI MASHURI
07053102072**

Dosen Pembimbing 1

**Drs. Tri Agus Susanto, MS
NIP. 195808251982031003**



Dosen Pembimbing II

**Dra. Yusnaini, M.Si
NIP. 196405151993022001**




**INTEGRASI SOSIAL MANTAN NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT
SETELAH BEBAS DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
DI KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal, 02 Juli 2012**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Drs. Tri Agns Susanto, MS
Ketua**




**Dra. Yusnaini, M.Si
Anggota**



**Dr. Ridho Taqwa
Anggota**



**Mery Yanti, S.Sos, MA
Anggota**



**Indralaya, Juli 2012
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Dekan,



**Dra. Dyah Hapsari ENH., M.Si.
NIP. 196010021992032001**

MOTTO :

*“A life without a risk is a life
unlived” (Hidup tanpa resiko itu adalah
bukan kehidupan)*

*Doa dan sujud ku persembahkan skripsi ini dengan
penuh cinta karena Allah SWT kepada :*

*Kedua orang tua ku, (alm) Urip M Nur dan
Kasmawati atas doa dan limpahan kasih sayang
tak terbatas.*

*Adik-adik ku, Riki, Doni, Olif, sumber semangat
ku.*

*Ku persembahkan pula untuk Siska Amelia
Permata atas semangat dan motivasi penuh cinta
yang selama ini ia pancarkan.*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Integrasi Sosial Mantan Narapidana dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana integrasi sosial narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan apa hambatan yang dialami dalam proses pengintegrasian narapidana ke dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*facta filding*). Analisis dan interpretasi data diproses berdasarkan wawancara dengan 15 informan yang terdiri dari 3 informan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan , 5 informan dari masyarakat Kecamatan Tanjung Raja dan 7 orang informan dari mantan narapidana yang bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kecamatan Tanjung Raja. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa integrasi sosial yang terjadi pada mantan narapidana dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, misalnya ada yang melakukan integrasi dengan cara bergaul kembali dengan orang-orang disekitar, seperti keluarga dan tetangga dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dan ada pula yang melakukan integrasi dengan cara bergaul dengan orang-orang yang baru dikenal,. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam melakukan integrasi sosial adalah dukungan dari keluarga karena peran keluarga sangat penting dan berpengaruh sekali dalam proses pengintegrasian bagi mantan narapidana dan pengalaman yang dialami mantan narapidana dimasa lalu.

Kata Kunci : integrasi sosial, mantan narapidana, masyarakat.

KATA PENGANTAR

Skripsi yang berjudul “Integrasi Sosial Mantan Narapidana dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir”. Secara spesifik mengkaji masalah tentang bagaimana integrasi sosial narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan apa hambatan yang dialami dalam proses pengintegrasian narapidana ke dalam masyarakat.

Tak dapat dipungkiri bahwa selesainya naskah skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih baik moril maupun materil kepada penulis, untuk itu penulis memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasul-Nya atas limpahan dan curahan nikmat serta kasih sayang, kekuatan, dan perlindungan kepada penulis, dan untuk itu pula secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku ketua Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Tri Agus Susanto, MS selaku Pembimbing I yang telah banyak bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan, nasihat, saran dan

pengarahan serta pandangan-pandangan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Yusnaini, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, semangat dan dukungan yang sangat bermanfaat.
5. Seluruh Dosen FISIP Unsri yang banyak membantu selama masa perkuliahan di Kampus FISIP UNSRI. Terimakasih tak terhingga atas semua ilmu, pengetahuan, dan pembelajaran yang Penulis dapatkan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya.
6. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati Fisip Unsri terima kasih banyak atas bantuannya selama ini.
7. Seluruh staf dan sipir di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A
8. Penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan pada orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Urip dan Ibunda Kasmawati terima kasih atas dorongan, nasihat, motivasi dan bantuan baik moril maupun materil dengan kasih sayang dan do'a yang tiada hentinya yang tentunya sangat berarti dan menjadi kekuatan bagi Penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kepada kalian Amin.
9. Saudara-saudaraku tersayang, Riki, Doni, Olif, yang selalu memberikan motivasi serta perhatiannya kepada penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh keluarga besarku tercinta yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.
11. Siska Amelia Permata S.Kep., Ners untuk teriakan semangat nya.
12. Seluruh teman-teman SMAN1 Tanjung Raja angkatan 2003 dan Sosiologi angkatan 2005 terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama ini.
13. Teman-teman Seminar dan Kompreku terima kasih telah memberikan banyak informasi dan kerjasamanya selama ini.
14. Terima Kasih kepada Infroman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Indralaya, Juni 2012

ANDI MASHURI

07053102072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.4.1. Pengertian Narapidana	7
1.4.2. Pengertian dan Tujuan.....	8
1.4.3. Sistem Pemasyarakatan	12
1.4.4. Lembaga Pemasyarakatan	22
1.4.5. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	23
1.4.6. Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan	23
1.5. Kerangka Pemikiran.....	28
1.6. Teori Labeling	39
1.6.1. Pengertian Labeling	39
1.6.2. Hubungan Labeling dengan Konsep Diri.....	43
1.6.3 Kerangka Pemikiran.....	44
1.7. Metode Penelitian.....	44
1.7.1. Lokasi Penelitian.....	44
1.7.2. Sifat dan Jenis Penelitian	45
1.7.3. Batasan Pengertian	45
1.7.4. Unit Analisis Data	46
1.7.5. Informan	47
1.8. Data dan Sumber Data	48
1.9 Teknik Pengumpulan Data	48
1.9.1. Observasi	50
1.9.2. Wawancara Mendalam.....	50
1.9.3 Dokumentasi	50
1.10. Teknik Analisis Data.....	51

BAB II GAMBARAN UMUM	53
2.1. Gambaran Wilayah Tanjung Raja	53
2.1.1. Letak Geografis.....	53
2.1.2. Wilayah Administratif.....	53
2.1.3. Keadaan Alam.....	53
a. Iklim dan Curah Hujan	53
b. Hidrologi	54
c. Flora dan Fauna	54
d. Adat Istiadat	54
 BAB III PEMBAHASAN DAN INTEPRETASI DATA	58
3.1. Integrasi Sosial Mantan Narapidana	59
3.1.1 Integrasi Mantan Narapidana setelah Bebas Dari Lembaga Pemasyarakatan	59
3.1.2 Cara Melakukan Integrasi	63
3.1.3 Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana	66
3.1.4 Pergaulan di Masyarakat.....	71
3.1.5 Perubahan Yang Terjadi Setelah Bebas Dari Lembaga Pemasyarakatan.....	76
3.1.6 Perubahan Perekonomian	80
3.1.7 Budaya	83
3.2. Hambatan Yang Dialami Dalam Proses Pengintegrasian Narapidana Di Masyarakat Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir	86
3.2.1 Hambatan yang dialami	86
3.2.2 Dukungan Keluarga.....	91
3.2.3 Pengalaman Masa Lalu.....	94
 BAB IV PENUTUP	98
4.1. KESIMPULAN	98
4.2. SARAN	99

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1. Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Tanjung Raja Per Januari 2012.....	55
2..3.1.1 Tabel Informan Mantan Narapidana	56
2..3.2.1 Tabel Informan Petugas.....	57
2..3.3.1 Tabel Informan Masyarakat.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Setiap warga negara mempunyai tujuan ingin mencapai kehidupan yang adil, maka setiap negara mengadakan usaha untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan. Salah satu usaha yang dilakukan dengan pemberian sanksi, dengan maksud agar pelaku kejahatan itu menjadi jera dan juga mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan, selain itu juga membuat pelaku kejahatan yang bersangkutan menjadi warga negara yang baik.

Undang-undang yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan bagi mereka atau warga negara yang melakukan tindak kejahatan atau tindak kejahatan atau tindak pidana diatur dalam KUHP Pasal 10 yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri dalam pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹

¹ Moeljanto. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Halaman 5-6.

Pidana penjara pada mulanya direncanakan untuk kejahatan-kejahatan dulus, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Pada rancangan KUHP ternyata tidak ada kepastian mengenai batas-batas antara kesengajaan dan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan kulpos, yaitu kejahatan yang dilakukan karena kealpaan (lihat pasal 188).² Untuk beberapa kejahatan kulpos tetap hanya ada pidana kurungan (lihat pasal 231 ayat 4, 232 ayat 3 dan 334 KUHP).³ Denda diberikan untuk pelanggaran dan beberapa kejahatan. Berdasarkan keterangan diatas alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan hanya satu diantara Pidana pokok, menurut KUHP tidak ada kumulatif dengan denda kecuali dalam perkara tindak pidana ekonomi (TPE).⁴

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat seringkali menimbulkan masalah sosial yang mengakibatkan perubahan-perubahan pola terhadap nilai-nilai kemasyarakatan lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Variasi masalah sosial beragam, tergantung pada aspek-aspek kehidupan mana yang sedang dalam kehidupan terbatas, yang menyebabkan anggota masyarakat menjadi resah. Ada yang menganggap masalah sosial itu berupa keresahan masyarakat yang disebabkan oleh gejala-gejala kejahatan, adapula yang

² Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Halaman 70.

³ Ibid, Halaman 86, 121

⁴ Soerapto. *Hukum Pidana Ekonomi*, Widjaja, Djakarta halaman 91.

mengatakan masalah sosial itu identik dengan kemiskinan, perceraian dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya.⁵

Perkembangan zaman yang semakin maju diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran, laju perekonomian semakin merosot, adanya krisis kepercayaan yang terjadi diseluruh kalangan masyarakat dan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Fenomena masyarakat pada saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Terkadang ada warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat atau dengan gagasan praduga bersalah yang berkepanjangan. Adanya anggapan masyarakat bahwa narapidana yang telah berada di rumah tahanan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi residivis (orang yang berulang kali melakukan tindak kejahatan, dalam pengertian kambuh sebagai penyakit). Hal ini akan menghadapi seorang narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaannya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya. Fenomena tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka

⁵ Abdul Syani. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Halaman 182-183

akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya.

Peran keluarga dan lingkungan masyarakat para narapidana merupakan faktor internal dan eksternal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri narapidana setelah bebas dari rumah tahanan untuk kembali hidup bermasyarakat setelah bebas dari rumah tahanan agar keberadaannya dapat diterima di masyarakat dengan baik, sehingga mereka tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

Masyarakat Tanjung raja yang majemuk dan mempunyai bermacam-macam profesi, dengan tingkat pendidikan dan perekonomian yang beragam. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai, petani, pelajar/mahasiswa, bahkan ada yang menjadi pengangguran.⁶ Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh pergaulan, banyak anggota masyarakat Kecamatan Tanjung Raja yang terlibat dalam tindak kejahatan, terutama yang pengangguran.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tanjung raja ini, bersifat *pekat* (penyakit masyarakat) yaitu: minum-minuman keras, judi, narkoba, pencurian bahkan pembunuhan. Lebih memperhatikan dan menyedihkan tindak kejahatan ini dilakukan oleh pelajar dan pemuda putus sekolah, yang sebenarnya menjadi penerus dan tonggak pembangunan.

Aturan sanksi dan kurungan telah diberlakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kecamatan Tanjung Raja terhadap pelaku tindak

⁶ Hasil observasi, 18 januari 2012

kejahatan tersebut. Ada yang setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan mengalami perubahan dengan tidak mengulangi lagi tindak kejahatan yang pernah dilakukannya, tetapi ada juga mantan narapidana yang setelah bebas dari Lembaga pemasyarakatan masih kembali melakukan tindak kejahatan atau istilahnya *residivis kambuhan*.

Sebagian anggota masyarakat Kecamatan Tanjung Raja beranggapan bahwa mantan narapidana yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan akan cenderung melakukan tindakan kejahatannya lagi. Mereka memberikan stereotif (label negatif) sekali orang itu berbuat jahat maka selamanya orang tersebut akan bertindak jahat.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk itu peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana integrasi sosial narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir?
2. Apa hambatan yang dialami dalam proses pengintegrasian narapidana ke dalam masyarakat?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana integrasi sosial mantan narapidana di masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam proses pengintegrasian narapidana di masyarakat di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Sosiologi khususnya kriminalitas sosial dan analisa masalah sosial mengenai bagaimana integrasi mantan narapidana di masyarakat dan apa saja kendala yang dialami terhadap proses pengintegrasian mantan narapidana di masyarakat di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah berguna bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana integrasi sosial mantan narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian narapidana

di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan agar pihak-pihak yang tertarik dalam kajian masalah yang sama dapat mengetahui integrasi sosial mantan narapidana di masyarakat sehingga diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para masyarakat dalam melihat mantan napi dan bisa hidup berdampingan.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Pengertian Narapidana

Mengenai istilah narapidana dijelaskan sebagai berikut: narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim.⁷

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁸ Narapidana adalah seorang tahanan, orang yang ditahan dilembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.⁹

Mantan Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat

⁷ Santoso. 1987:36

⁸ Dirjosworo. 1992:192

⁹ J.C.T Simorangkir. Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1987, Halaman 102

hukum.¹⁰ Pengertian-pengertian tentang narapidana tersebut adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada dimasyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenakan sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan.

Dengan demikian kesimpulan dari integrasi narapidana dalam masyarakat adalah proses pembauran atau penggabungan seseorang yang telah melanggar kaidah hukum sehingga ia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan untuk kembali kedalam suatu kelompok sosial dengan tujuan dapat menyatu kembali ke dalam lingkungan sosialnya.

1.4.2. Pengertian dan Tujuan Pemindanaan

Adanya pemindanaan tidak dapat dihindarkan di dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemindanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Hal itu merupakan akhir dan puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat. Anggota masyarakat diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai yang ditentukan masyarakat. Penyimpangan atas ketentuan-ketentuan itu akan mengakibatkan celaan masyarakat dengan berbagai macam bentuknya, hal tersebut merupakan upaya penekanan anggota masyarakat agar tidak asosial.

¹⁰ Purnomo. 1985:162

Pada tingkat akhir dalam dunia hukum digunakanlah upaya-upaya yang lebih keras sifatnya sama, yaitu sebagai upaya menekan. Suatu perbuatan yang melawan hak, misalnya dapat mengakibatkan kewajiban mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, hal ini merupakan sanksi perdata. Di samping sanksi perdata ada sanksi-sanksi lain seperti sanksi-sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana. Suatu pidana sebagai sanksi dapat menjadi keras sekali dirasakan, hal ini kadang-kadang sampai menghilangkan kemerdekaan seseorang beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lamanya dan ada kalanya kemerdekaan yang dirampas itu mempunyai arti sangat besar terhadap sisa hidup orang yang dikenakanya.

Pemindaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Penulis akan membatasi penggunaan pidana dalam batas-batasnya dan juga harus diusahakan untuk lebih dulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang bersifat pidana. Pemindaan sebaiknya hanya dilakukan apabila norma yang bersangkutan begitu pentingnya bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat lainnya. Ada beberapa hal yang dapat ditentukan hakim dalam putusannya, artinya ada beberapa tujuan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidananya, antara lain:

Pertama, yaitu apa yang disebut orang dengan koreksi terhadap orang yang melanggar suatu norma pidana dengan koreksi adalah terhadap orang yang melanggar suatu norma pidana yang dijatuhkan berlaku sebagai suatu peringatan, bahwa hal itu tidak boleh terulang lagi. Pidana yang bersifat koreksi diarahkan pada manusia yang pada dasarnya mempunyai rasa tanggung jawab, dan dalam

kejadian tertentu itu melakukan kesalahan. Hal ini tidak dapat menjadi reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan yang kurang berat, terutama kejahatan yang dilakukan karena kelalaian terpidana.

Kedua, yaitu resosialisasi yang berarti usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali ke dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa ia dapat hidup dalam masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Jadi pidana yang bersifat resosialisasi adalah untuk mereka yang masih bersama-sama dengan orang lain hidup rukun dan damai dalam masyarakat.

Ketiga adalah pengayoman kehidupan masyarakat. Tujuan ini dapat terjadi apabila manusia yang telah melakukan kejahatan berat dan dikhawatirkan akan ditakuti, di waktu yang akan datang masih besar sekali kemungkinan ia akan melakukan delik-delik berat, walaupun terhadapnya telah diadakan usaha-usaha resosialisasi. Mengenai hal ini, bahwa masyarakat memang mempunyai hak, bahkan mempunyai kewajiban melindungi dirinya terhadap berbagai kemungkinan yang besar resikonya. Hal ini berarti bahwa dengan senyatanya adalah bagaimana membuat narapidana untuk tidak melakukan delik-delik berat yang baru.¹¹

Konsep Rancangan Buku 1 KUHP tahun 1982/1983 tujuan pidana dirumuskan sebagai berikut:

Pemindaan bertujuan untuk :

Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

¹¹ Saleh. 1987, Halaman 5-7

- Ke-2 Mencegah koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- Ke-3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- Ke-4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pemindaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹²

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general. Dengan prevensi spesial pengaruh terhadap terpidana, jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti tujuan si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹³

Proses pidana terdiri dari dua bagian besar, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka hukum merupakan suatu tahap pemeriksaan pengadilan. Hakim setelah memeriksa suatu perkara pidana memberikan keputusan terhadap terdakwa. Penghukuman dihilangkan dengan pengurangan kejahatan yaitu apakah pengaruh hukuman terhadap pengurangan atau pencegah kejahatan. Dalam membahas dan membicarakan soal

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, Halaman 17-18

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, Halaman 17-18

ini, hukum seyogyanya jangan diartikan terlalu sempit tetapi juga harus dihubungkan dengan segala sesuatu yang mendahului dan merupakan pelaksanaannya, sehingga hukum bukan sekedar persoalan hakim, jaksa dan advokat dipengadilan saja, tetapi menyangkut tugas-tugas dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam pemeriksaan pendahuluan serta tugas-tugas pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Petugas Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan (LP)

Mekanisme peradilan pidana mulai beraksi setelah suatu kejahatan terjadi, namun demikian sistem peradilan pidana tersebut diharapkan dapat membantu pemberantasan dan pengurangan kriminalitas dengan jalan melaksanakan peradilan secara baik dan efisien. Salah satu fungsi yang terpenting adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat umum dan untuk mencegah orang-orang yang sudah dihukum dan calon pidana melakukan kejahatan.

1.4.3. Sistem Pemasyarakatan

Pidana penjara pada hakekatnya adalah dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang yang telah terbukti melanggar aturan hukum pidana, agar mereka menjadi orang baik dalam kehidupannya di masyarakat dan selanjutnya mematuhi hukum pidana yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaannya, pidana penjara tersebut banyak mengandung keburukan-keburukan, karena perlakuan yang kurang manusiawi serta tekanan-tekanan baik secara biologis maupun secara psikologis hanya

dialami oleh terpidana selama dalam menjalani proses pidana di dalam penjara, akibatnya setelah keluar dari penjara mereka tidak terdorong untuk memperbaiki atas perbuatannya yang melanggar itu, tetapi sebaliknya terdorong untuk mengulangnya lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mencari alternatif lainnya, sehingga pengaruh buruk tersebut dapat dihindarkan. Adapun jalan keluarnya yang harus ditempuh untuk mengatasi dari pelaksanaan pidana penjara adalah dengan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan fungsinya dari hukum pidana sekarang. Disamping memelihara ketertiban yang membantu proses perubahan masyarakat guna mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih menghormati azas kemanusiaan.

Dicetuskan oleh Suhardjono dalam Muladi,¹⁴ yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita akibat dilihangkannya kemerdekaan bergerak membimbing terpidana agar bertaubat mendidik agar ia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.
2. Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Pembaruan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan tidaklah dimaksudkan sebagai penghapusan pidana penjara dari susunan peraturan hukum pidana melainkan usaha untuk menilai kebijaksanaan baru mengenai pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang mewarnai dasar perikemanusiaan. Kebijakan itu dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, pencegahan kejahatan dan sekaligus usaha untuk memperbaiki masyarakat pelanggar norma-norma hukum ataupun hak yang disebut narapidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi "sistem pemasyarakatan adalah

¹⁴ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, Halaman 104

suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Pasal 3 berbunyi : "sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab"

Menurut konsepsi pemasyarakatan setiap warga negara dan seluruh penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945. Bait pasal yang mengatur mengenai kewajiban warga negara atau penduduk tersebut mempunyai tujuan membangun bangsa dan negara Indonesia, maka pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mempunyai lembaga pembaharuan pidana penjara dengan berasaskan perikemanusiaan. Dengan demikian kegiatan pemasyarakatan bertujuan pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang menjadi narapidana agar menjadi warga negara yang baik.

Menurut Bambang Purnomo¹⁵ menyatakan bahwa arah pembinaan terhadap narapidana harus tertuju kepada:

1. Pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan-peraturan hukum.
2. Pembinaan terhadap hubungan antara narapidana dan masyarakat luar agar dapat berdiri dan diterima.

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan lebih mudah diterima dan lebih langsung meresap pada rasa masyarakat dari perlakuan terhadap narapidana dalam sistem yang diikuti pada masa yang sudah berlalu. Pidana yang dijatuhkan pada narapidana hingga sekarang pun sama dengan pengasingan dari masyarakat luar. Pidana penjara ini sudah dapat kita terapkan lagi, karena tidak membuat seorang narapidana menjadi baik dan tobat.

Makna sistem pemasyarakatan adalah sistem untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dalam hal ini perlu diperhatikan sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara, ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didiknya hanyalah dihilangkan kemerdekaan untuk bergerak dalam masyarakat bebas.

¹⁵ Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Halaman 187.

3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat. Berikan pengertian pada mereka mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindakan pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan dari anggota masyarakat bebas dan kesempatan lebih banyak berkumpul bersama sahabat dan keluarga.
6. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang usaha meningkatkan produksi pangan.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spritual.

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitas, kolektif dan edikatif dalam sistem pemsarakatan.

Usaha pembinaan itu dilakukan secara terus menerus dengan terarah dan tertuju sejak masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan mereka bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.

Model pembinaan dan bimbingan narapidana dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka, sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji.

Menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki harga diri dengan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.

1. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
2. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
3. Pendekatan individual dan kelompok.

Dalam rangka menumbuhkan keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan didalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat.¹⁶

Jenis pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan serta pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standard Minimum Rules (SMR) tercatat dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas adalah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yaitu:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran bergama, usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan iman terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan

¹⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 1990, Cetakan 1

dapat menyadari akibat dari perbuatannya yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

- b. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal ataupun nonformal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan nonformal diselenggarakan sesuai dengan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan nonformal yang paling mudah dan paling murah adalah dengan kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengarkan radio dan sebagainya.
- c. Pembinaan kesadaran hukum, pembinaan ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hal dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

Rumah Tahanan dan kegiatannya tidak boleh menyinggung perasaan dan menimbulkan keresahan para tahanan, serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan. Dalam memberikan ceramah, penyuluhan dan pendidikan disediakan ruangan dan serana yang diperlukan.

4. Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani dalam arti luas, yaitu terkenal dengan hidup kebadanan. Dalam kehidupan kedudukan badan sama pentingnya dengan kedudukan jiwa, seorang manusia tidak dapat tanpa badannya justru badan merupakan alat kesempurnaan jiwa, seorang manusia tidak dapat tanpa badannya justru badan merupakan alat kesempurnaan jiwa. Seorang manusia itu mempunyai hidup kebadanan untuk mengembangkan kehidupannya mempunyai banyak kepentingan yang asasi yaitu makan untuk petumbuhna tubuhnya, untuk kesehatan tubuh dan lain-lain.

5. Asimilasi

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan berlandaskan sistem pemasyarakatan ini, bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum, mandiri serta produktif sehingga dapat berguna bagi pembangunan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui pelaksanaan proses asimilasi, yaitu pembinaan narapidana adalah melalui proses asimilasi, yaitu pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membawa narapidana ke dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat.

2. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

1.4.4 Lembaga Pemasyarakatan

Istilah lembaga kemasyarakatan sebagai terjemahan dari *Social Institution*, istilah lembaga kecuali menunjukkan kepada suatu bentuk juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari lembaga kemasyarakatan itu.¹⁷

Himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berdasarkan pada suatu kebutuhan pokok manusia, himpunan norma tersebut ada dalam segala tindakan serta mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸

Merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bersama, dimana lembaga kemasyarakatan harus mempunyai sistem norma yang mengatur tindakan yang terpolakan serta tindakannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁹

Lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting.²⁰ Dari keempat definisi tersebut *pengertian lembaga kemasyarakatan* adalah suatu

¹⁷ Selo Soemardjan, 1964

¹⁸ Soedjono Soekanto, 1997

¹⁹ Koenjaraningrat, 1979

²⁰ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1987

sistem atau kompleks nilai dan norma, yang berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu seiring dengan perbedaan kepentingan yang akan dicapai oleh lembaga-lembaga tersebut.²¹

1.4.5 Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Begitu pentingnya fungsi dan masalah lembaga kemasyarakatan pedesaan kita perlu untuk mengamati lebih detail tentang lembaga apa saja dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan pertanian atau peternakan berfungsi untuk menunjang program pembangunan di pedesaan.²² Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia mempunyai fungsi²³ :

- Memberikan pedoman bagi masyarakat, bagaimana ia harus berbuat didalam menghadapi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan kita.
- Menjaga keutuhan masyarakat
- Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*) yang merupakan pengawasan masyarakat terhadap prilaku anggotanya.

1.4.6 Jenis-jenis Lembaga Pemasyarakatan

²¹ Raharjo, 2004

²² Yulianti dan Purnomo, 2003

²³ Ibid

d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar narapidana setelah bebas dari rumah tahanan mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Rumah Tahanan dan Lembaga pemasyarakatn dibina terus untuk taat beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.

3. Pembinaan Kerohanian

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini maka kehidupan beragama dapat perhatian yang utama. Kegiatan narapidana ini dapat berupa penyuluhan rohani, yaitu ceramah, penyuluhan, pendidikan agama dan pendidikan umum, dalam hal ini dilakukan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat yang terkait. Pokok-pokok materi ceramah, penyuluhan dan pendidikan harus terlebih dahulu diketahui Kepala Rumah Tahanan atau Cabang

Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan.²⁴:

- Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari *Criscive Institution and Enacted Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni *Basic institution and Subsidiary Institution*. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.
- Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu *Sanctioned Institution and unsanctioned Institution*. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dan lain-lain, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
- Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas *General institutional and Restriktic Institutional*. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
- Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu *Operatif Institutional and regulatif Institutional*. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan,

²⁴ Yulianti dan Purnomo, 2003

sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

Setiap orang memiliki perilaku yang berbeda, sehingga aturan yang ditetapkan pada lembaga kemasyarakatan akan berbeda-beda pula.

a. Penelitian tentang penerimaan Mantan Narapidana

Penelitian oleh Widyo Brayoto Ardi yang berjudul pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Kelas II A Wanita Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Lokasi penelitian di Lapas Kelas II A wanita Semarang. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya.

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan analisis isi untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Kelas II A Wanita Semarang berupa pembinaan mental spiritual maupun pembinaan jasmani telah diberikan melalui program-program kegiatan mulai dari pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan juga peraturan-peraturan pelaksanaan pembinaan yang lain yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Kelas II A Wanita Semarang yaitu faktor penjamin dari pihak keluarga Narapidana sulit untuk di hubungi. Sehingga pelaksanaan asimilasi menjadi terhambat. Selain itu apabila narapidana sakit, keluarganya susah untuk dihubungi, sehingga tidak jarang narapidana tersebut tidak dibesuk oleh pihak keluarga pada saat ia sakit atau dirawat di rumah sakit. Dan juga faktor manusia yang berkedudukan sebagai narapidana itu sendiri karena mereka belum siap untuk hidup yang kebebasannya terkekang, karena mereka ini masuk ke Lapas serta kurangnya minat narapidana wanita dalam mengikuti kegiatan pembinaan.

Penelitian yang berjudul Motivasi Mantan Narapidana Mengikuti Pembelajaran Seni Kerajinan Tangan Dari Limbah Bonggol Bambu oleh Wahyuningtyas, 2009. Motivasi merupakan dorongan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Mantan narapidana adalah seseorang yang selesai atau dalam tiga bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan bermasyarakat. UD. Galeri 76 Malang sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran bagi mantan narapidana mampu mengangkat dan mengembalikan citra diri mantan narapidana untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Fokus penelitian: a) Apa motivasi intrinsik mantan narapidana mengikuti pembelajaran seni kerajinan tangan dari

limbah bonggol bambu di UD. Galeri 76 Malang?, b) Apa motivasi ekstrinsik Mantan Narapidana Mengikuti Pembelajaran Seni Kerajinan Tangan Dari Limbah Bonggol Bambu Di UD. Galeri 76 Malang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dalam hal ini adalah mantan narapidana yang bekerja di UD Galeri 76 Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan : a) Observasi atau pengamatan, b) Wawancara, dan c) Dokumentasi. Dari ketiga teknik pengumpulan data diatas selanjutnya dikumpulkan guna menyusun temuan dan hasil penelitian selama di lapangan.

Hasil penelitian ini menggambarkan adanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik mantan narapidana mengikuti pembelajaran seni kerajinan tangan dari limbah bonggol bambu di Galeri 76 Malang. Motivasi intrinsik meliputi: a) Motivasi untuk memiliki kecakapan dalam pembelajaran, b) Motivasi untuk memperoleh pengalaman baru, c) Motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan d) Motivasi untuk berprestasi. Sedangkan motivasi ekstrinsik meliputi: a) Sikap pemilik UD Galeri 76 Malang dan teman sekerja yang saling memberi dukungan, b) Adanya dukungan dan kepercayaan dari keluarga bagi mantan narapidana dalam mengikuti pembelajaran, c) Adanya sikap positif dan penerimaan kembali mantan narapidana sebagai bagian dari masyarakat, dan d) Layanan dari lembaga dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi mantan narapidana. Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan penelitian ini adalah dengan mengetahui adanya motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik mantan narapidana mengikuti pembelajaran diharapkan pihak UD. Galeri 76 Malang bisa

lebih menumbuhkan dan meningkatkan motivasi mereka sehingga mereka tidak kembali mengulangi tindak kejahatan yang pernah mereka lakukan dan bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut Poernomo (1985: 180), narapidanan adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.

Setelah kembali berada di tengah – tengah masyarakat, para mantan narapidana dihadapkan pada keadaan lingkungan yang baru, yang berbeda dengan keadaan lingkungan yang dulu ketika mantan narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan. Lingkungan baru tersebut menyebabkan para mantan narapidana harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana mereka tinggal serta meyakinkan masyarakat bahwa mereka sekarang bukanlah mereka yang dulu ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, para mantan narapidana harus memulai kembali kehidupan yang baru dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dimana para mantan narapidana tinggal. Namun proses adaptasi tersebut tidaklah semudah yang mereka bayangkan, dikarenakan butuh waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada para mantan narapidana tersebut agar bisa diterima kembali ketengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan

cap (label) yang telah melekat pada para mantan narapidana , sehingga sulit bagi masyarakat untuk menerima mantan narapidana tersebut untuk kembali berada di tengah-tengah masyarakat.

Dalam penelitian ini juga menggunakan teori label (labeling theory) dimana munculnya suatu jarak sosial dikarenakan adanya suatu cap (label) yang diberikan kepada para mantan narapidana oleh sistem peradilan dan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Santoso (2001:98), teori label memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Maksudnya disini adalah bahwa perbedaan antara mantan narapidana dengan masyarakat lainnya terletak pada cap (label) atau status yang pernah disandang para mantan narapidana sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas atas konsekuensi tindak kejahatan yang pernah dilakukan.

Menurut teori label, yang sering menjadi permasalahan dalam pemberian label adalah adanya reaksi berikutnya setelah seorang diberi label. Seseorang yang diberi label akan merasa bahwa orang sekelilingnya telah mengetahui perbuatannya dan selamanya dirinya akan di cap sebagai orang jahat. Hal ini sering menyebabkan si penerima label merasa perlu diawasi dan mungkin juga disingkirkan dari pergaulan dalam masyarakat.

Proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Menurut William III (dikutip Weda, 1995-43), ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat disekitarnya memperhatikan terus-menerus orang yang diberi label tersebut.
- b. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang melekat pada dirinya.

Dari titik ini, individu-individu jahat tadi terpisah dari orang-orang dalam masyarakat. Menerima suatu label (cap) kriminal menyebabkan mereka secara bertahap mulai berfikir tentang diri mereka sendiri sebagaimana definisi yang secara resmi telah diberikan kepada mereka.

Pelaku tidak hanya dihukum untuk kesalahannya tetapi juga di cap sebagai penjahat yang tidak bisa dimaafkan dan tidak berguna untuk diperbaiki bagi keanggotaan dalam masyarakat. Akibatnya adalah terjadinya jurang yang kian jauh dalam kejahatan dan menimbulkan adanya suatu jarak sosial dalam masyarakat, seperti : pelaku ditolak dari pekerjaan serta kesempatan lain untuk bergabung dengan masyarakat dan sebagai konsekuensinya mereka bergabung dengan orang-orang terbuang lainnya dalam menciptakan dan berpartisipasi dalam kelompok kriminal lainnya.

Teori label banyak dipengaruhi oleh aliran yang berkaitan dengan interaksionisme simbolik dan merupakan bagian dari paradigma definisi sosial.

Menurut Poloma (2003: 264), paradigma definisi sosial melihat tingkah laku manusia sebagai senantiasa dikendalikan oleh kemungkinan penggunaan kekuasaan atau kekuatan (reinforcement). Demikian pula halnya dengan teori interaksionisme simbolik yang dibangun dari paradigma definisi sosial memandang manusia sebagai aktor yang sadar dan refleksif, yang menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Bluner sebagai *self indication*.

Menurut Bluner (dikutip Soetomo, 1995: 48), interaksionalisme simbolik bertumpu pada tiga premis :

- a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi meeka.
- b. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
- c. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.

Dari ketiga premis tersebut dapat dimaklumi apabila bagi teori interaksionisme simbolik, konsep individual, interaksi dan interpretasi merupakan tiga terminology kunci dalam memahami kehidupan sosial. Menurut Rotzer (dikutip Soetomo, 1995: 49), manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya bukan hannya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris, maka secara hipotesis bidang-bidangnya secara langsung berhubungan dengan sendi-sendi masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, maka sendi-sendi tersebut adalah faktor wilayah tempat kediaman dan hubungan daerah, baik secara terpisah maupun selain wujud kerjasama antara beberapa faktor tersebut. Apabila suatu aspek hukum mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan sendi-sendi tersebut, maka hukum berfungsi sebagai alat mempertahankan stabilitas (Sukanto, 1986:42).

Integrasi adalah penyatuan²⁵, jadi integrasi merupakan wujud dari penggabungan dengan tujuan menjadi satu kesatuan utuh. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Mengintegrasikan adalah proses pembauran atau penggabungan dengan tujuan menjadi satu kesatuan²⁶. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh satu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁷

Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang ; pertama memandangkan *community* sebagai unsur status, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka mereka menunjukkan bagian-bagian dari kesatuan masyarakat, sehingga mereka dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh hubungan sosial. Disamping itu dilengkapi

²⁵ Kamus Hukum, 1987: 75

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:437

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 721

pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis artinya menyangkut suatu prosesnya yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang bersifat fungsional.²⁸

Ciri-ciri masyarakat sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk bersama manusia, maka masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok yaitu²⁹ :

1. Manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
2. Bersama untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia maka timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti. Mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat bersama timbulnya sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara kelompok.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan yang sama menimbulkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.³⁰

Kendatipun perseorangan itu mempunyai hakikat sebagai mahluk sosial, tetapi dalam kenyataannya empiris suatu kesatuan merupakan suatu integrasi sosial. Dijelaskan bahwa integrasi sosial tidak cukup dapat diukur dengan kriteria berkumpul atau bersatu dalam arti fisik, melainkan ia juga sekaligus merupakan

²⁸ Abdul Syani, 2002, Halaman, 30-33

²⁹ Soerjono Soekanto, 1987

³⁰ Abdul Syani, 2002:32

pengembangan sikap solidaritas dan perasaan manusiawi. Pengembangan sikap solidaritas dan perasaan manusiawi. Pengembangan sikap dan perasaan manusia merupakan suatu dasar daripada yang dimaksudkan dengan derajat kemasyarakatan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Jadi integrasi menjadi suatu masyarakat.³¹

Integrasi manusia dalam kelompok dapat dicapai jika memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Anggota kelompok (masyarakat) merasa berhasil mengirim kebutuhan satu dengan yang lainnya.
2. Tercapainya suatu konsensus atau kesepakatan mengenai norma-norma dan nilai sosial.
3. Norma-norma cukup lama dan konsisten atau tetap, tidak ada perubahan.³²

Jadi kesimpulan dari mengintegrasikan diri dalam masyarakat adalah berbaur atau bergabung dalam suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial dan terkait oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama dengan penyesuaian perbedaan tingkah laku warga suatu kelompok yang bersangkutan dengan tujuan menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Teori yang mendasarkan diri pada sudut pendekatan integrasi sosial tersebut dikenal sebagai teori fungsional struktural. Hal tersebut terbentuk dari

³¹ Ibid, Halaman 38

³² Ibid, Halaman 40

interaksi sosial yang terjadi diantara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan, melainkan tumbuh dan berkembang diatas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat.

“Pengaturan interaksi sosial diantara para anggota masyarakat tersebut dapat terjadi oleh karena komitmen mereka terhadap norma-norma sosial menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara mereka, suatu hal yang memungkinkan mereka menemukan keselarasan satu sama lain didalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu.³³

Suatu masyarakat dengan tingkat deferensiasi fungsional yang tinggi dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan, akan bersifat komplementer dan saling tergantung satu sama lain. Baik solidaritas mekanis, yang diikat oleh kesadaran kolektif maupun solidaritas organis yang diikat oleh saling ketergantungan diantara bagian-bagian dari suatu sistem sosial tidak mudah dikembangkan atau ditumbuhkan didalam masyarakat yang penganut fungsionalisme struktural terhadap pertanyaan tentang “faktor apa yang mengintegrasikan suatu masyarakat”

Suatu sistem sosial senantiasa terintegrasi diatas landasan dua hal yaitu sebagai berikut : pertama, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi diatas tumbuhnya konsensus sebagian besar anggota masyarakat akan nilai-nilai keintegrasi masyarakatan yang bersifat fundamental. Kedua, masyarakat senantiasa terintegrasi juga oleh karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial.³⁴

Hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa cara dasar mengintegrasikan diri dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

³³ Nasikun, 2003, Halaman 12-13

³⁴ Nasikun, 2003, Halaman 62-63

- a. Bahwa manusia mempunyai sifat dasar sebagai makhluk sosial sehingga dalam hidupnya mereka tidak lepas dari bantuan orang lain, hal tersebut terikat dengan adanya saling ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain.
- b. Dengan adanya kesepakatan atau konsensus oleh anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan untuk mengatasi berbagai perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan yang ada dalam masyarakat, karena masyarakat merupakan suatu kesatuan sosial.
- c. Hubungan interaksi sosial diantara anggota masyarakat harus lebih ditingkatkan agar tercipta suatu komitmen terhadap norma-norma sosial yang memungkinkan mereka menemukan suatu keselarasan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam suatu tingkat integrasi sosial.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalann wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal (kejahatan). Dengan kata lain bisa dinyatakan: jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau, jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi personal, maka akan terjadi "maladjustment" ekonomis

(ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomi), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.³⁵

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi, sistem politik, situasi sosioheroik, nilai-nilai, norma-norma dan hubungan kekuasaan serta hukum yang berlangsung seringkali berdampak ganda pada pihak memperlihatkan hasil-hasil yang bertentangan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dalam arti luas termasuk terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman, sedangkan pada pihak lain juga menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor krimogenik yang melatarbelakangi timbulnya suatu bentuk kejahatan atau faktor yang menyebabkan kejahatan.³⁶

Kemajuan-kemajuan yang ada menimbulkan kejahatan yang tidak dapat dilepaskan dari sifat manusia yang hidup dalam suatu masyarakat, adakalanya kejahatan seseorang muncul apabila dia dalam situasi yang sangat mendesak. Dalam hal kriminalisasi yang berfungsi untuk mengetahui apakah kejahatan itu sudah dapat dipindahkan atau belum dan kejahatan itu sendiri dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu :

1. Klasik

Pemikiran klasik pada umumnya menyatakan bahwa kecerdasan dan pikiran yang sehat mempunyai ciri-ciri fundamental manusia yang menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan atau kelompok. Masyarakat dibentuk sesuai dengan pola yang dikehendaki, hal ini

³⁵ Kartono, 1999:122

³⁶ Kusuma, 1988: 37

berarti manusia mengontrol nasibnya sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung dan ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan, yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar, dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari melakukan kejahatan tersebut. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan mengisi sistem hubungan yang akan meminimalkan tindakan kejahatan.

2. Positivis


Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis atau kultural. Manusia bukan mahluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendak dan intelegensinya, akan tetapi manusia ini termasuk mahluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologi dan kulturalnya.

3. Kritis

Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada akhir setelah tahun 1960-an yaitu sebagai pengaruh atau semakin populernya perspektif labeling. Aliran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan apakah perilaku ini bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dirinya, dimana dia berada atau hidup akan

mempelajari proses-proses yang kondisinya mempengaruhi pemberian batasan kepada orang-orang dan tindakan tertentu pada waktu tertentu.

Suatu tindakan yang dapat disebut kejahatan secara formal adalah kejahatan yang dirumuskan sebagai peraturan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat yang terganggu, akibatnya masyarakat menjadi resah. Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntunan masyarakat, karena dianggap masyarakat anti sosial. Masyarakat yang bersifat dinamis, maka tindakannya pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat.³⁷



1.6. Tori Labeling

1.6.1. Pengertian Labeling

Labeling adalah identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. Labeling cenderung diberikan pada orang yang memiliki penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Seseorang yang diberi label akan

³⁷ Simanjuntak, 1981:70

mengalami perubahan peranan dan cenderung akan berlaku seperti label yang diberikan kepadanya (Sujono, 1994).

Teori *labeling* mengatakan bahwa makin sering dan makin banyak orang yang memberikan label kepadanya, orang atau kelompok tersebut akan menyerupai bahkan dapat menjelma menjadi label yang diberikan kepadanya. Reaksi ini muncul karena seseorang yang diberi label merasa terkurung dalam label yang diberikan kepadanya (Hikmat, 2008).

Labeling merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seseorang yang dianggap menyimpang kemudian dicap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya (Nitibaskara, 1994).

Labeling merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan penyimpangan sekunder. Seseorang yang diberi label akan cenderung melakukan tindakan-tindakan lain yang juga termasuk tindakan penyimpangan primer, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label tersebut. Seseorang yang diberi label berusaha menghilangkan label yang diberikan, tetapi akhirnya mereka cenderung melakukan penyimpangan yang lain karena tidak dapat mempertahankan sikap terhadap label yang diberikan kepadanya (Martine, 2008).

Teori *labeling* memiliki dua proposisi, pertama, perilaku menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi berbagai perilaku yang berhasil didefinisikan atau dijuluki menyimpang. Deviant atau penyimpangan tidak selalu dalam tindakan itu sendiri tetapi merupakan respon terhadap orang

lain dalam bertindak. Proposisi kedua, *labeling* itu sendiri menghasilkan atau memperkuat penyimpangan. Respon orang-orang yang menyimpang terhadap reaksi sosial menghasilkan penyimpangan sekunder yang mana mereka mendapatkan citra diri atau definisi diri (*self-image or self definition*) sebagai seseorang yang secara permanen terkunci dengan peran orang yang menyimpang. Penyimpangan merupakan *outcome* atau akibat dari kesalahan sosial dan penggunaan kontrol sosial yang salah (Atwar, 2008).

Konsep lain dalam Teori *labeling* menurut Kai T. Erikson adalah:

a. Master Status

Teori penjulukan memiliki label dominan yang mengarah pada suatu keadaan yang disebut dengan Master Status. Maknanya adalah sebuah label yang dikenakan (dikaitkan) biasanya terlihat sebagai karakteristik yang lebih atau paling penting atau menonjol dari pada aspek lainnya pada orang yang bersangkutan.

Bagi sebagian orang label yang telah diterapkan, atau yang biasa disebut dengan konsep diri, mereka menerima dirinya seperti label yang diberikan kepadanya. Bagaimanapun hal ini akan membuat keterbatasan bagi seseorang yang diberi label, selanjutnya di mana mereka akan bertindak.

Bagi seseorang yang diberi label sebutan tersebut menjadi menyulitkan, mereka akan mulai bertindak selaras dengan sebutan itu. Dampaknya mungkin keluarga, teman, atau lingkungannya tidak mau lagi bergabung dengan yang bersangkutan. Dengan kata lain orang akan mengalami label sebagai penyimpang/menyimpang dengan berbagai konsekwensinya, ia akan dikeluarkan

dan tidak diterima oleh lingkungan sosialnya. Kondisi seperti ini akan sangat menyulitkan untuk menata identitasnya menjadi dirinya sendiri tanpa memandang label yang diberikan kepadanya. Akibatnya, ia akan mencoba melihat dirinya secara mendasar seperti label yang diberikan kepadanya, terutama sekarang ia mengetahui orang lain memanggilnya seperti label yang diberikan.

b. Deviant Career

Konsep Deviant Career mengacu pada seseorang yang diberi label telah benar-benar bersikap dan bertindak seperti label yang diberikan kepadanya secara penuh. Kai T. Erikson dalam Becker (9 Januari 2005) menyatakan bahwa label yang diberikan bukanlah keadaan sebenarnya, tetapi merupakan pemberian dari anggota lingkungan yang mengetahui dan menyaksikan tindakan mereka baik langsung maupun tidak langsung (Atwar, 2009).

Teori *Labeling* Howard S. Becker menekankan dua aspek:

1) Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat; dan pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh-sungguh menjadi jahat jika orang itu dicap jahat.

2) Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu:

a. *Individual deviation*, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam

b. *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan; dan

Systematic deviation, sebagai pola-pola perilaku yang terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku (Nitibaskara, 1994).

1.6.2 Hubungan Labeling Dengan Konsep diri


Remaja yang diberi label akan mengatakan label yang diberikan adalah benar, seterusnya akan terus menerus melakukan dan menjadi apa yang di labelkan kepadanya. Seandainya guru-guru atau siapapun melabelkan seseorang dengan gelar yang tidak baik seperti “ bodoh ”, akhirnya label itu perlahan-lahan membentuk pribadi seseorang. Karena label-label ini, seseorang menjadi pribadi yang tertutup, berputus asa dan tidak ada semangat yang tinggi untuk menjalani hidup (Sazuna, 2009).

Pelabelan-pelabelan yang diterima oleh seseorang menyebabkan ia memiliki citra diri negatif. Mereka cenderung menjerumuskan dirinya menjadi apa yang dilabelkan kepadanya. Citra dirinya menjadi hilang, keinginan untuk menjadi anak yang rajin, pandai dan baik terpuruk oleh sebutan-sebutan dari orang lain yang diberikan kepadanya sehingga menyebabkan penurunan dalam kegiatan belajarnya. Mereka memiliki anggapan bahwa “ untuk apa berubah, sekalian saja menjadi apa yang menjadi sebutannya sehari-hari ”. dampak lain selain anak justru “ sekalian ” menjadi apa yang menjadi julukannya juga banyak dampak-dampak lainnya, seperti rendah diri, minder, pesimis, tidak memiliki motivasi (motivasi belajar untuk seorang siswa) dan tidak memiliki rasa percaya diri untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Begitu besar dampak *labeling* bagi

anak terutama remaja yang sedang dalam fase pencarian jati diri. Dia akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang labil serta tidak memiliki rasa percaya diri (Saputro, 2008).

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Mantan Narapidana di Masyarakat Tanjung Raja



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten OI sebagai, lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa lokasi penelitian ini terdapat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A dan banyaknya mantan narapidana yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

1.7.2. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*facta filding*). Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran objek tentang keadaan yang sebenarnya dari subjek diteliti. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena dimana yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.³⁸

Penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana integrasi narapidana setelah bebas dari rumah tahanan dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam proses pengintegrasian narapidana dalam masyarakat di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

1.7.3. Batasan Pengertian

- a. Integrasi adalah wujud dari penggabungan dengan tujuan menjadi satu kesatuan utuh,³⁹ dalam hal ini adalah integrasi narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

³⁸ Arikunto, 1997:254

³⁹ William F. Ogburn dan Meyer Nimkoff

- b. Mantan Narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya pernah melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim,⁴⁰ dalam hal ini adalah mantan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A di Kecamatan Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir.
- c. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh satu kebudayaan yang mereka anggap sama dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.⁴¹
- d. Integrasi narapidana dalam masyarakat adalah proses pembauran atau penggabungan seseorang yang telah melanggar kaidah hukum sehingga ia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan untuk kembali kedalam suatu kelompok sosial dengan tujuan dapat menyatu kembali ke dalam lingkungan sosialnya di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
- e. *Labeling* adalah identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat.

1.7.4. Unit Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah individu yang terdiri dari Individu yang pernah menjadi narapidana (mantan napi) dan individu yaitu anggota masyarakat kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

⁴⁰ Santoso, 1987:36

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 721

1.7.5. Informan

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informan secara *purposive* atau ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah tidak didapatkan jumlah yang banyaknya narapidana yang telah bebas dan membaur dalam masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴² Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.⁴³ Adapun kriteria dari informan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mantan narapidana yang berasal/tinggal di Tanjung Raja yang pernah menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.
2. Individu yaitu anggota masyarakat yang mengetahui adanya mantan narapidana di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat dijangkau serta menghindari terjadinya pengulangan data dan informasi. Informasi pertama yang peneliti dapatkan melalui informan pendukung yaitu informan yang dapat memberikan informasi tentang apa saja tentang integrasi sosial Mantan Narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian Narapidana di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

⁴² Moleong, 2007:90

⁴³ Faisal, 1997:67

1.8. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data primer, yaitu data utama yang dalam penelitian ini data diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam. Data primer ini berisi hasil wawancara yang berupa penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana integrasi sosial mantan narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian narapidana di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Sumber data didapat dari informan yaitu Individu yang ada di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Dalam proses pengumpulan data, peneliti bertatap muka dan wawancara langsung dengan informan, sekaligus melakukan pengamatan terhadap informan.

Data Sekunder, adalah data yang mendukung data primer atau data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan peneliti. Data sekunder dokumen-dokumen, majalah-majalah atau pun catatan-catatan tertulis yang di buat oleh remaja, dan keterangan-keterangan yang di dapat dari sumber lainnya sehingga dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan integrasi sosial Mantan Narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian Narapidana di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

1.9. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan dalam penelitian ini meliputi :

1. *Getting-in* (Persiapan memasuki penelitian)

Awalnya peneliti mengadakan penelitian langsung terhadap berbagai realita yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh fenomena di lapangan yaitu melakukan dokumentasi terhadap data yang ada dilapangan. Penelitian harus berusaha untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang fenomena yang menjadi objek penelitian atau langsung mengobservasi ke lapangan.

2. *Getting Along* (ketika berada di lokasi)

Penelitian mulai memasuki daerah penelitian dan mulai menjalin hubungan dengan informan. Kemudian secara bertahap peneliti mulai memasuki tahap penggalian fenomena penelitian. Dalam wawancara diciptakan suasana informal, alamiah dan memberi kesempatan kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas pengalamannya melalui proses observasi yang dilakukan. Peneliti mencoba memahami, menafsirkan dan mencoba membuat pemaknaan baru atas wawancara.

3. *Getting-Out* (Persiapan keluar penelitian)

Pada tahap ini proses pengumpulan data dihentikan setelah dianggap “jenuh”, yaitu setelah tidak ada jawaban baru lagi di lapangan. Artinya peneliti selalu memperoleh informasi atau jawaban yang sama atau sejenis dari informan-informan baru. Situasi ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukkan hal yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda.⁴⁴

⁴⁴ Bungin, 2003:02

Untuk memperoleh data mengenai integrasi sosial Mantan Narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian Narapidana di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.9.1. Observasi

Observasi yaitu peneliti akan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Data yang diperlukan berupa data kualitatif yaitu diukur secara tidak langsung.⁴⁵ Misalnya peneliti melakukan observasi perilaku subjek diantaranya aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh individu mantan Napi yang hidup di tengah masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir

1.9.2. Wawancara Mendalam

Proses wawancara dengan subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atas dasar spontanitas kepada informan. Pertanyaan dan jawaban akan berjalan seperti pembicaraan biasa. Wawancara mendalam ini masih menggunakan *guide interview* dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana integrasi sosial Mantan Narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian Narapidana di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

1.9.3. Dokumentasi

⁴⁵ Marzuki, 1997:55

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mempelajari sumber-sumber terkait, seperti buku-buku panduan yang berkaitan dengan fokus penelitian, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan integrasi sosial Mantan Narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian Narapidana di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, metodologi penelitian, sosiologi dan juga buku lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, serta arsip-arsip pribadi subyek studi kasus dan laporan penelitian yang sudah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini.

1.10. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggambarkan fenomena integrasi sosial mantan Napi di masyarakat. Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Habermas (1992) melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.⁴⁶

1. Tahap Reduksi Data

Peneliti pada tahap ini memusatkan pada data lapangan yang telah terkumpul, yaitu data mengenai bagaimana integrasi sosial Mantan Narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian Narapidana di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam arti kata menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian, data yang cocok dengan maksud penelitian akan peneliti ambil. Data yang terpilih selanjutnya akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar,

⁴⁶ Bungin, 2001:229

menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data menjadi uraian singkat.

2. Tahap Penyajian Data

Peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, artinya data mengenai bagaimana integrasi sosial Mantan Narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian Narapidana di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, peneliti menyajikannya dalam bentuk cerita, misalkan peneliti akan mendeskripsikan aktivitas remaja yang berkaitan dengan bagaimana integrasi sosial Mantan Narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian Narapidana di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

3. Tahap Kesimpulan

Peneliti pada tahap ini selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data mengenai bagaimana integrasi sosial Mantan Narapidana di masyarakat dan hambatan apa saja terhadap proses pengintegrasian Narapidana di masyarakat di kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan Data yang menunjang fokus penelitian akan disesuaikan kembali dengan data-data yang didapat dan juga melalui diskusi dengan teman sejawat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 1997. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta : Rieneka Cipta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Faisal, Sanapiah. 2002. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Johnson, D.P. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : Gramedia.
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kumulatif eds. Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Salim. A. 2002. *Perubahan Sosial, Sketsa teori dan Refleksi Metodologi, Kasus Indonesia*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Phil. Dan Astrid S. 1979. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung : Bina Cipta.
- Sunarto, K. (2007). *Sosiologi suatu pendekatan membumi. (Jilid 1)*. Jakarta: Erlangga, PT.Gelora Aksara Pratama.
- Susanto, Phil. Dan Astrid S. 1979. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Sztompka, Piotr. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group.

Sumber lain :

Badan Pusat Statistik Kecamatan Tanjung Raja. 2012. *Kecamatan Tanjung Raja*

Dalam Angka Tahun 2012.

Sumber Elektronik :

http://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial#Pengertian. April 2012

<http://google.co.id>